



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR :421.1/15 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DI DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA TEMPEL,

Menimbang : a. bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar;

b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan sosial untuk memenuhi hak dasar manusia dan rumah tangga miskin, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin di Desa Tempel Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

- Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pemangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Noor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa ahun 2018;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan ANgaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019
 13. Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desadi Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
 14. Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Desa Tempel dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Menerangkan bahwa nama tersebut adalah benar warga Desa Tempel yang masuk dalam keluarga kurang mampu / miskin.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel
Pada tanggal, 25 Januari 2019



KEPALA DESA
LUTHFI MAULA, SPd



SUSUNAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DI DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2019

I. Bantuan Santunan kepada Lansia/Terlantar, dari Keluarga Miskin

No.	Nama	Alamat	NIK	NKK	Ket.
1	SARMONAH	1/1	3321134111420001	3321130707060050	
2	KUMIATUN	1/1	3321135503470001	3321130707060053	
3	DARSIH	2/1	3321135211450001	3321130707060024	
4	NGASMONAH	2/1	3321135112330002	3321130707060029	
5	DARNI	2/1	3321135003460001	3321133006060074	
6	MASRIPAH	3/1	3321134703410001	3321130807060054	
7	SUKINI	3/1	3321136603310001	3321131905060004	
8	KASTINAH	3/1	3321134101480006	3321131808090001	
9	DARNAH	1/2	3321134711440001	3321132305050002	
10	ATMONAH	2/2	3321135201400002	3321132304071720	
11	AMINAH	2/2	3321135903450001	3321132502080007	
12	SUTRIKAH	2/2	3321134701440001	3321132806060083	
13	MUZAENAH	2/2	3321135603410001	3321132806060084	
14	MUSRIAH	1/3	3321135407390001	3321130407060058	
15	MASFUAH	2/3	3321134607460003	3321133005060003	
16	ASPIYAH	3/3	3321135212410001	3321130707060056	
17	MASRIAH	5/3	3321135208400002	3321130707060027	
18	MUSTIANAH	5/3	3321134404400001	3321130707060060	
19	ZAENAH	5/3	3321136006420001	3321130407060053	
20	DANARNI	5/3	3321135102400004	3321132304071782	

II. Bantuan Santunan kepada Anak Yatim Piatu dari Keluarga Miskin

No.	Nama	Alamat	NIK	NKK	Ket.
1	LOVAN LOVIAN SOFYAN	1/2	3321131002080003	3321130807060030	
2	NOR ANGGRAENI	2/2	3321135012110002	3321130401120017	

3	TRI SAHARA NOVIYANTI	2/2	3321135511050005	3321132304071735	
4	SISKA OKTAVIANI	2/2	3321134610080002	3321132304071735	
5	RIYAN TAUFIQ	2/2	3321132405060001	3321132304071721	
6	RAHMA AGUSTINA PRATIWI	2/2	6201015606060001	3321132805130011	
7	JUNAEDI	1/3	3321131104030002	3321130707060064	
8	MOHAMAD IRBABUL LUBAB	1/3	3321133005020003	3321132304071736	
9	MOHAMAD NAZZUL FIKRI	1/3	'3321130903070002	3321132304071736	
10	DANISH AKDAN FAID	1/3	3321131511120002	3321132304071736	
11	ELA ROSITA	2/3	3321136606060010	3321130707060023	
12	MUHAMMAD HUSSEIN	2/3	3321131908040002	3321132304071754	
13	ALFIN HIDAYATULLAH	2/3	3321132904070003	3321132304071754	
14	MUHAMMAD DANIL HAIKAL	2/3	3321132509130001	3321132304071754	
15	AL-ZAZIROTUS SYIFA'	2/3	3321132303160002	3321136407150002	
16	MOH IQBAL FARIZQI	4/3	3321130501070001	3321132304071806	
17	MUHAMMAD YUSUF MAULANA	1/2	3321131506080005	3321130308160005	
18	HILYATUL MUTI'	2/3	3321134509060006	3321132304071752	
19	FATHIYATUL ZULFA	1/3	3321134604050003	3321131106040005	



 KEPALA DESA TEMPEL
 LUTHEL MAULA, SPd

